

**MASALAH PEMBATALAN PERKAWINAN
YANG TIDAK MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI
DAN AKIBAT HUKUMNYA**
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes)



Tesis

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat S2
Magister Kenotariatan**

Oleh :

**PASRI PATURUSI
B4B.002.140**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

**MASALAH PEMBATALAN PERKAWINAN
YANG TIDAK MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI
DAN AKIBAT HUKUMNYA**
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes)



Tesis

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat S2
Magister Kenotariatan**

Oleh :

**PASRI PATURUSI
B4B.002.140**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS

MASALAH PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TIDAK MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes)

disusun Oleh

PASRI PATURUSI
B4B.002.140

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 24 Agustus 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui :

Pembimbing Utama


(Prof. H. Abdullah Kelib, SH)

**Ketua Program
Magister Kenotariatan UNDIP**


(Prof. IGN. Sugangga, SH)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang sumbernya dijelaskan di dalam tulisan ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Agustus 2004

Yang menyatakan

PASRI PATURUSI

**MASALAH PEMBATALAN PERKAWINAN
YANG TIDAK MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI
DAN AKIBAT HUKUMNYA**
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes)

ABSTRAK

Oleh : Pasri Paturusi

Mengawini wanita lebih dari seorang menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang. Hal ini disebut dalam Al Qur'an Surat IV : 3. Pembolehan kawin lebih dari satu orang ini adalah merupakan suatu perkecualian. Disamping itu pembolehan tersebut diberikan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Karena pada prinsipnya Undang-undang perkawinan menganut asas monogami terbuka.

Untuk memahami tentang pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami, maka penulis menyusun tesis dengan judul : *Masalah pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami dan akibat hukumnya (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes)*. Penyusun merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : (1) Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Brebes dan, (2) Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk memahami bagaimana pertimbangan hukum masalah pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes serta, (2) Untuk memahami akibat hukum pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami.

Dalam menjawab pertanyaan diatas penyusun merancang penelitian sebagai berikut : (1) Jenis penelitian adalah analisis Deskriptif, (2) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, (3) Teknik pengumpulan data adalah penelitian lapangan dan kepustakaan, (4) Pembahasan akan dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif, (5) Sumber data primer adalah hasil pertanyaan kepada responden yang menjadi subyek di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, sedang sumber data sekunder adalah semua data yang relevan dengan penelitian ini.

Dari hasil pembahasan ini dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes ialah dimana perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan poligami, kurang telitinya pemeriksaan administrasi calon suami isteri, kurang pemahamnya masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam dan Undang-undang perkawinan, bahwa untuk melakukan perkawinan poligami menurut hukum Islam tidak harus ada izin dari Pengadilan, akan tetapi dikehendaki dan disetujui oleh Suami Isteri. Dari pembatalan perkawinan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Akibat terhadap suami isteri, akibat terhadap Anak, dan akibat terhadap harta kekayaan, dan yang lebih penting harus diperhatikan dari pembatalan poligami tersebut adalah kedudukan wanita yang lebih banyak dari pada pria, maka Islam telah menetapkan pentingnya poligami bagi yang memiliki kemampuan guna mengatasi sebagian problem yang dihadapi umat, terutama problem yang dihadapi wanita yang belum mendapat jodoh yang sah.

**MARRIAGE TERMINATION PROBLEM THAT DO NOT ADVANCE
POLYGAMY PERMISSION AND ITS LEGAL IMPACT
(Case Study in Pengadilan Agama Kabupaten Brebes)**

ABSTRACT

By : Pasri Paturusi

Married a woman more than one person based on Islam Law is permitted and limited not more than four women. This quoted in Al Qur'an Surat IV : 3. The permission more than one person is an exception. Beside that, the permission is given strict limitation, that is, urgent goal and conditions. In essence, Marriage Law is based on open monogamy principle.

To understand about marriage termination that do not advance polygamy permission, then the author made thesis entitled: Marriage termination problem that do not advance polygamy permission and its legal impact (Case study in Pengadilan Agama Kabupaten Brebes). The research problems are as follows: (1) How law consideration on marriage termination that do not advance polygamy permission in Pengadilan Agama Brebes, and (2) Legal impact of marriage termination that do not advance polygamy permission in Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. The purposes of the study are: (1) To understand how law consideration about marriage termination problem that do not advance polygamy permission in Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, and (2) To understand about legal impact of marriage termination that do not advance polygamy permission.

To answer these questions, the author made a research as follows: (1) This research is descriptive analysis, (2) the approach that used is empiric juridical, (3) Data collection techniques are field observation and literature review, (3) the discussion is qualitative in nature with interactive model, (5) primary data source is the results of questionnaire for subjects respondents in Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, and secondary data source is all data that relevant with this research.

The results shows that law consideration about marriage termination that do not advance polygamy permission in Pengadilan Agama Kabupaten Brebes is that the marriage is not qualified to fulfill polygamy marriage conditions, poor administration checking about husband-wife potential, lack understanding about Islam law provision and Marriage Law, in which to conduct polygamy marriage based on Islam law is not necessarily have permission from Court, but permitted by Husband and Wife. The marriage termination have law impact on Husband and Wife, children, and property, and more important that need to be considered is the amount of woman that outweigh man, then Islam establish polygamy for man to handle some problem, especially problem faced by woman that have not marriage partner.

MOTTO

Wahai manusia, setelah lapar ada kenyang, setelah haus ada kepuasan, setelah begadang ada tidur pulas dan setelah sakit ada kesembuhan. Setiap yang hilang pasti ketemu, dalam kesesatan akan datang petunjuk, dalam kesulitan ada kemudahan dan setiap kegelapan akan terang benderang.

(Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya) atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. QS. Almaidah : 52)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

- Ibunda tercinta Hj. ASNIMAR ANWAR
CHALID.
- Isteriku tersayang Hj. MUSTAGHFIROH
PASRI dan kedua Ananda tersayang
M. MUKHTAR SHIDIQ dan DZAKY
MUBAROK.

KATA PENGANTAR

Tiada henti-hentinya penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNYA penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **MASALAH PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TIDAK MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes)**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur, namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu, maka penulis dapat menyelesaikannya, untuk itu penulis sangat mengharapkan dan mengucapkan terima kasih, apabila ada kritikan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan hanya dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. DR. Soeharyo Hadisaputro, dr, Sp.PD(K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Achmad Busro, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak R. Suharto, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH, selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan tesis ini.
7. Guru Besar beserta Bapak Ibu dosen yang telah dengan tulus memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Tim Review proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

9. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan.
10. Bapak Drs M. Djamhuri Ramadhan, SH, selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.
11. Bapak Drs Rachmat Afandi, SH, selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.
12. Bapak Drs Mufrodi, selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.
13. Bapak Muchyat, S.Ag, yang telah banyak memberikan bantuan di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.
14. Bapak H. Widhi Handoko, SH & Hj. Luluk Lusiaty C, SH yang telah memotifasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi.
15. Teman-temanku seperjuangan Suprihatin, SH, Abdullah, SH, MBA, Multazam, SH & Rosita Diliawaty, SH, Dany Kartiko, SH, Agus Suki W, SH, Mursalin, SH, Mas Kojali, SH.
16. Seluruh teman-teman Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang khususnya angkatan 2002, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

17. Serta seluruh pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Terakhir semoga apa yang telah saya susun ini dapat memberikan makna Akademis kepada siapapun yang membacanya.

Semarang, 24 Agustus 2004

Penulis

PASRI PATURUSI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.2 Asas-asas Perkawinan.....	17

2.3	Tujuan Perkawinan	22
2.4	Syarat-syarat Perkawinan.....	26
2.5	Pembatalan Perkawinan.....	31
2.6	Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	36
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1	Metode Pendekatan.....	38
3.2	Spesifikasi Penelitian.....	38
3.3	Populasi Penentuan Sampel.....	39
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	40
3.5	Metode Analisa Data.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1	Pertimbangan Hukum Terjadinya Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Mengajukan Izin Poligami.....	42
4.2	Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Mengajukan Izin Poligami.....	85
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
5.1	Kesimpulan	93
5.2	Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan yaitu untuk mengadakan hubungan dan penyesuaian kehendak diperlukan suatu wadah, diantaranya adalah dalam bentuk perkawinan. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun masyarakat dan negara, maka perkawinan perlu dilaksanakan juga perlu dicatat.

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera, lahir dan batin serta damai diantara anggot keluarga sendiri. Perkawinan menimbulkan hubungan dan akibat hukum yang kompleks. Selain itu ada faktor tertentu, maka perkawinan dapat kandas ditengah jalan, karena pelaksanaan perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan yang mengaturnya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

yang berbunyi : Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

perkawinan dalam agama Islam disebut *nikah* ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.¹ Pengertian perkawinan menurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Bab II perkawinan adalah pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami isteri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan tersebut kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya setelah perkawinan berlangsung lama, kemudian baru

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, liberty, 1986, him. 15.

diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan perkawinan dengan wanita lain, dan perkawinan tersebut tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari isteri-isterinya dan ada syarat-syarat tertentu serta izin dari Pengadilan, atau perkawinan tersebut ada hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahuinya hal itu, hubungan mereka menjadi batal atau dapat dibatalkan meskipun mereka telah dikaruniai anak atau keturunan yang dipandang sebagai anak sah suami isteri yang bersangkutan. Perkawinan tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah yaitu apabila hendak melakukan perkawinan poligami harus mendapatkan izin dari isteri-isteri.

Dalam pembahasan poligami, para ulama umumnya mengacu pada Q.S 4:3 yang artinya :

Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Namun, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki, yang demikian itu lebih mendekatkan kamu untuk berbuatadil.

Meskipun semua pembahasan mengacu pada ayat tersebut, pemahaman para ulama tentang poligami beragam. Pada umumnya para fukaha klasik, seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, memandang poligami secara tekstual dalam memahami ayat tersebut tanpa memperhatikan konteksnya sehingga menurut pendapat mereka laki-laki boleh berpoligami secara mutlak, tanpa persyaratan apapun. Bagi Al-Syafi'i poligami dibolehkan secara mutlak selama jumlahnya tidak melebihi empat orang. Dalam

pembahasan poligami ia tidak menyingung tentang keadilan maupun hak isteri terhadap suaminya, kecuali kewajiban penggiliran isteri-isteri, nafkah dan warisan. Menurut ulama Hanafiyah, keadilan suami pada isteri-isteri lebih ditekankan pada masalah lahiriyah, seperti pembagian giliran, pakaian, makanan dan pergaulan. Akan tetapi laki-laki tidak dituntut berlaku adil dalam hal yang berkaitan dengan kepuasan psikis, misalnya hubungan seks.² Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa dalam masalah poligami para fukaha lebih cenderung melihat perempuan sebagai objek dan tidak memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki.

Dengan merujuk Q.S 4:129 yang mengatakan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu meskipun kamu ingin sekali berbuat demikian, keadilan merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan.

Sesuai dengan bunyi pasal dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan yang tidak menurut ketentuan syarat dan rukunnya itu tidak sah atau batal, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berisi

² Syekh Ali Ahmad Al-Juwawi, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh, Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang, Asy-Syifah, 1992, hlm. 269-70.

tentang peraturan yang bersifat umum, sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan yang bersifat khusus, karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Disamping itu Kompilasi Hukum Islam menjadi pegangan bagi para hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Pembatalan perkawinan juga disebabkan karena ada hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan. Demikian pula apabila suami istri semula non muslim, tiba-tiba suami masuk Islam dan istri menolak masuk Islam, maka perkawinan mereka dibatalkan sebab laki-laki muslim hanya diizinkan kawin dengan perempuan non muslim apabila termasuk ahli kitab³.

Peristiwa pembatalan perkawinan tersebut sering kita jumpai dalam masyarakat. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, dalam Putusan Nomor : 432/Pdt.G/2003/PA.Bbs dalam perkara Pembatalan Nikah karena para pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lain, Putusan Nomor : 1193/Pdt.G/2002/PA.Bbs, juga dalam perkara yang sama yaitu masih terikat dalam perkawinan, Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2001/PA.Bbs dalam hal pemalsuan data, Putusan Nomor : 1291/Pdt.G/2003/PA.Bbs dalam perkara tanpa adanya wali nikah.

Suatu kenyataan yang mungkin sulit diterima oleh suami istri, perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh Hakim Pengadilan

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000, h. 86.

Agama dinyatakan tidak sah dan ikatan perkawinan itu dinyatakan batal. Dasar yuridis yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan adalah Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Namun demikian, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan (Pasal 37 PP no. 9 tahun 1975). Adapun pengaturan hukum perkawinan di Indonesia lebih lanjut tertera dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yaitu Undang-Undang Peradilan Agama.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri dan suami istri itu sendiri. Namun demikian bahwa dengan pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai. Sudah barang tentu akan muncul beberapa masalah baru sebagai akibat pembatalan perkawinan itu, diantaranya adalah masalah pengasuhan anak (hadlanah) dan masalah harta kekayaan. Oleh karena masalah pembatalan perkawinan membawa akibat yang lebih jauh, tidak hanya terhadap suami istri tetapi juga terhadap anak, kekayaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan hukum terhadap perkawinan mereka, maka masalah pembatalan perkawinan adalah menjadi wewenang dari :

suatu Pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan⁴.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis terdorong untuk mengkaji tentang pembatalan perkawinan bagi orang-orang Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, dan segala problematikanya serta mengangkat masalah tersebut dalam judul : **MASALAH PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TIDAK MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes).**

1.2 Perumusan Masalah

Bila kita cermati pengaturan hal perkawinan di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka konsekuensinya adalah terhadap pemeriksaan sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, diajukan kepada Pengadilan Agama.

Dalam menuju masyarakat yang berdasar atas hukum mereka harus menerapkan aturan sesuai dengan apa adanya sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum terjadinya pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes?

⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, h. 231

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Khusus

- a. Untuk memahami pertimbangan hukum pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.
- b. Untuk memahami akibat hukum pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.

2. Tujuan Umum

- a. Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus terhadap pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal.
- b. Sebagai bahan kajian dan penelitian bagi para ilmuwan dan peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian yang sejenis, sehingga diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang dirumuskan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis :

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk memahami kasus pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.
- b. Untuk memahami penyelesaian sengketa akibat pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari kacamata hukum perkawinan Islam tentang pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami.
- b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum perkawinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menghindari gambaran umum dan agar mudah dipahami serta pembahasannya tidak menyimpang dari materi-materi yang telah digariskan dalam penyusunan tesis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman dari penulisan tesis ini secara keseluruhan. Dalam bab ini diuraikan persoalan yang berhubungan dengan pembuatan tesis yaitu Latar Belakang, Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab II merupakan bab Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Pengertian perkawinan, Asas-asas perkawinan, Tujuan perkawinan, Syarat-syarat perkawinan, Pembatalan perkawinan dan Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Bab III merupakan Metodologi Penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai metode-metode digunakan dalam penyusunan tesi ini, yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Populasi dan Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisa Data. Bab IV merupakan bab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai proses penelitian sampai mencapai hasil yang diharapkan yaitu Masalah Pembatalan Perkawinan yang tidak mengajukan izin Poligami dan akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut. Bab V adalah bab Penutup, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi tesis disertai saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisa terhadap penelitian dan pembahasan pada bab ke empat, Dan beberapa saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan

Untuk memahami hal pembatalan perkawinan bagi orang yang beragama islam, harus ditelaah dahulu mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, alasan pembatalan perkawinan, hukum positif yang mengatur pembatalan perkawinan dan peradilan yang berwenang memutus pembatalan perkawinan. Mengenai hukum positif yang mengatur pembatalan perkawinan antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga Buku, Buku I Tentang Hukum Perkawinan, Buku II Tentang Kewarisan dan Buku III Tentang Perwakafan dimana pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 70 sampai 76 dan Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai peradilan yang berwenang memutus pembatalan perkawinan adalah pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 1 butir 2 ialah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. Adapun dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Pasal 10 menyatakan bahwa :

Kekuasaan kehakiman dilakukan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Penjelasan pasal tersebut, Peradilan Agama merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan khusus, karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Wewenang Peradilan Agama adalah dalam perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Jadi, Peradilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu bagi orang-orang beragama Islam di Indonesia. Menurut Pasal 49 ayat (1) UU no. 7 tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasar hukum Islam, wakaf dan sodaqoh.

Pengertian Pengadilan Agama menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 1 ialah peradilan bagi orang yang beragama islam dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang ini. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 54.

Konsekuensi berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah untuk pemeriksaan sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, diajukan kepada Pengadilan Agama keputusan Pengadilan Agama dapat berkekuatan hukum tetap tanpa pengukuhan dari Pengadilan Negeri seperti yang tertera dalam pasal 107 ayat (1) butir d Undang-Undang ini.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Masyarakat adat masih menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, sehingga dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius. Budaya perkawinan yang berlaku pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan masyarakat itu sendiri, sebagai contoh bangsa Indonesia, meskipun telah memiliki undang-undang perkawinan namun adat dan upacara perkawinan masih tetap dipertahankan sampai sekarang.⁵

Salah satu bentuk hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya ialah hubungan perkawinan, yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang membentuk keluarga sebagai awal adanya masyarakat. Sebelum adanya ikatan perkawinan tersebut, masing-masing (pria dan wanita) masih hidup sendiri-sendiri tetapi setelah ada ikatan perkawinan,

⁵ Hilman Hadilusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1990, h.1

mereka hidup bersama, dan memiliki hak serta kewajiban sebagai suami istri.

Allah menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan yang memiliki naluri hidup bersama dan naluri untuk melanjutkan keturunan. guna melanjutkan keturunan, berdasarkan Al Qur' an surat Al Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.

Artinya :

“ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. ”

.....

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut nikah. Makna asli nikah akad atau ikatan, yaitu *ijab* dan *kabul*. Ijab adalah penyerahan yang dilakukan oleh wali mempelai wanita dan wakilnya, dan yang diserahkan ialah mempelai wanita. Kabul ialah penerimaan yang dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya.

Rumusan lain menyebutkan bahwa perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan⁶. Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci antara seorang pria

⁶ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, h. 10

dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal⁷.

Masalah perkawinan dalam Al Qur'an telah diterangkan bukan dalam bentuk garis-garis besar saja, seperti halnya perintah agama melainkan diterangkan secara tafsili / terperinci⁸. Pokok-pokok hukum perkawinan dalam Al Qur'an diterangkan lebih dari 8 surat, adapun inti hukum perkawinan dicantumkan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221 – 237 mengenai perkawinan, perceraian dan hubungan kerabat karena sesusuan.

Dalam hukum perkawinan Islam juga diberikan definisi tentang perkawinan (nikah), seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir : "Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT".

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholidhan untuk⁹ mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Mengenai perintah Allah kepada manusia untuk menikah dalam Al Qur'an disebutkan dalam surat An Nuur ayat 32 :

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bina Aksara, 1990, h. 45

⁸ HA. Rauf HM, *Munakahat dan Mawaris*, Bekasi, Al Furqon, 2003, h.1

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan "....

Nabi Muhammad SAW memperkuat Firman Allah di atas dengan bersabda "Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti termasuk golonganku dan barang siapa yang benci sunnahku berarti bukan termasuk golonganku" (HR. Bukhori-Muslim).

Dalam Undang-undang Perkawinan, tidak dimungkinkan perkawinan yang pasangannya beda agama, sesuai rumusan Pasal 2 (1) "Perkawinan adalah sah bila dilakukan berdasarkan pada agama dan keyakinannya", hal ini juga diperkuat pula dalam pengaturan pasal 8 (F) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974⁹.

Dalam konteks keindonesian, masalah poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Thun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. pasal 3 dari Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada prinsipnya asas perkawinan adalah monogami. Pengadilan dapat meberi izin kepada seorang untuk beristeri lebih dari satu orang apabila suami isteri itu menghendaknya. Selanjutnya pasal 4 menyatakan bahwa Pengadilan yang memutuskan boleh tidaknya seorang suami beristeri lebih dari satu, apabila memenuhi syarat tertentu. Izin poligami akan diberikan oleh Pengadilan apabila :

1. Isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak bisa melahirkan keturunan.

⁹ Budi Handriyanto, *Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta, Chaerul Bayan, 2003, h. 72

2.2 Asas-asas Perkawinan

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai keajahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan

mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami atau isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami atau isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Teryatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas-batas umur kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilanbelas) tahun bagi pria dan 16 (enambelas) tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-

alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Asas – asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pembentukan keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami isteri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami isteri seimbang. Lebih lanjut pada bagian ini akan kita bicarakan tentang monogami dan poligami dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Menurut pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas perkawinan yang monogami. Kaidah pasal 3 ayat (1) tersebut agak mirip dengan bunyi pasal 27 KUH Perdata (BW) yang mengatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya.

Perbedaannya terletak pada pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya pasal ini maka berarti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka. Oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.

Oleh karena sebagaimana pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan di dalam penjelasannya bahwa Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. Menurut Hazairin pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merupakan bagi umat Islam di Indonesia sebagai contoh pembaharuan tafsir, dimana peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya. Tafsir lama kata Hazairin sebagaimana yang berlaku dalam praktek berdasarkan ajaran fikih mazhab Syafi'i tidak menunjukan poligami kepada pengawas Hakim.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud hanya memberi izin

kepada seorang suami yang kan beristeri lebih dari seorang apabila beralasa sebagai berikut :

- b. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- c. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- d. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jadi seorang suami yang mempunyai isteri masih hidup tetapi ternyata tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, misalnya tidak dapat mendampingi dan melayani suami dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik, mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik, termasuk tidak menjaga kehormatan dirinya dari maksiyat (suka berzina, pemabuk, penjudi dan lain sebagainya). Begitu pula jika isteri cacat badannya, misalnya lumpuh tak berdaya, lemah syaraf atau berpenyakit yang sulit disembuhkan seperti hilang akal, gila. Seorang wanita dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan. Tetapi dengan alasan-alasan tersebut tadi bagi si pemohon belum cukup dapat diterima oleh Pengadilan, oleh karena Pengadilan masih akan memeriksa sebagai berikut :

- a. ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- b. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara

tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

- c. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang membuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Tentang diperlukannya adanya persetujuan dari isteri-isteri untuk memperkenankan suaminya kawin lagi dengan wanita lain, apabila ternyata isteri/isteri-isteri yang akan diminta persetujuan tidak akan memberikan persetujuan, dikarenakan misalnya sakit keras, gila atau karena isteri/isteri-isteri itu tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau karena tidak ada kabar lagi dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu dinilai oleh Hakim, maka persetujuan isteri/isteri-isteri itu tidak diperlukan bagi suami yang akan kawin lagi itu (pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

2.3 Tujuan Perkawinan

Masalah poligami telah menjadi topik yang selalu menarik untuk dibicarakan. Pada umumnya, para ulama yang membahas masalah tersebut selalu mengacu pada Q.S 4 : 3. Meskipun demikian, pendapat mereka bervariasi dan mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan zaman dan konteks kehidupan. Para fukaha yang hidup pada masa lalu menafsirkan ayat tersebut memberikan kewenangan kepada laki-laki untuk melakukan poligami tanpa batasan persyaratan tertentu. Meskipun sebagian dari mereka

mensyaratkan berlaku adil terhadap para Isteri, tetapi keadilan tersebut hanya sebatas keadilan lahiriyah. Selanjutnya, meskipun tidak secara tegas melarang poligami, para mufasir cenderung mempersulit pelaksanaan poligami dengan syarat keadilan yang sulit untuk dipenuhi oleh laki-laki yang berkehendak untuk melakukannya. Sementara itu, dengan memperhitungkan konteks para feminis muslim melarang poligami karena persyaratan keadilan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an tidak mungkin dipenuhi. Adapun dalam hukum positif Indonesia, poligami diperkenankan dengan alasan dan kondisi khusus serta harus mendapatkan izin dari Pengadilan.

Tujuan perkawinan terkandung dalam pengertian perkawinan dari Pasal 1 UU no. 1 tahun 1974. Rumusan tersebut menyatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spirituil dan meteriil.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam" menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (keluarga yang

tentram penuh kasih dan sayang). Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah¹⁰.

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Mempeoleh keturunan yang sah.

Tujuan pertama dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaanya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan¹¹.

Tujuan kedua dari perkawinan ialah mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup bersama diiputi rasa

¹⁰ Soemiyati, *Op. Cit.*, h. 73

¹¹ Al Ghazali, *Op. Cit.*, h. 22

ketentraman (*sakinah*) dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).
Firman Allah SWT :

"Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah Dia ciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu sendiri, supaya kamu menemukan ketentraman (*sakinah*) pada jodoh itu, dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*)" (Q.S. Arrum : 21).

Tujuan ketiga dari perkawinan adalah memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu : kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Selain itu, keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan mengindarkan pencampur-adukan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah.

Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, ada kalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, timbul rasa saling curiga yang dapat berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, yang kemudian diketahui

pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

2.4 Syarat-syarat Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, yaitu dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah :

- a. Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.
- b. Wali.
- c. Saksi.
- d. Akad nikah.

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan dalam hal ini yaitu bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas calon mempelai pria atau calon mempelai wanita. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat yang penting sekali untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Perlunya izin ini adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan anak. Orang tua secara susah payah telah membesarkan anak-anaknya, sehingga kebebasan yang ada pada anak untuk menentukan puluhan calon suami atau istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
4. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang mempunyai hubungan darah

dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendak.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang dalam ayat (2). (30 dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu tidak menentukan lain.
7. Batas umur untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan 16 (enam belas) tahun bagi calon istri (Pasal 7 ayat (1)).

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, sebab perkawinan sebagai perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, harus dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda yang banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperoleh bukan keturunan yang sehat. Namun demikian Undang-undang Perkawinan masih memberikan

kelonggaran untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, asal ada dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari kedua orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (2)).

Dengan demikian pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, yaitu syarat-syarat perkawinan maupun syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri, yang sering disebut sebagai rukun perkawinan. Jadi rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari :

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan merupakan syarat mutlak bagi suatu perkawinan. Karena tidak dapat dikatakan perkawinan apabila hanya ada seorang laki-laki atau seorang perempuan saja, atau kedua-duanya laki-laki semua atau perempuan semua. Disyaratkan haruslah bukan mahram sendiri. Mahram ialah perempuan yang haram dikawini, yaitu mahram karena keturunan, saudara susuan dan mahram perkawinan (semenda) berdasarkan Al Qur'an surat An Nisaa ayat 22, 23,24 dan An Nuur ayat 31. Selain itu kedua calon mempelai harus seagama. Tidak dibenarkan laki-laki Islam beristrikan perempuan agama lain dan begitu pula sebaliknya. Laki-laki atau

perempuan Islam tidak boleh beristrikan atau bersuamikan orang musyrik, yaitu orang yang mempersekutukan sesuatu selain Allah berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221, An Nisaa ayat 144 dan Al Mumtahanah ayat 10. Khusus bagi mempelai laki-laki disyaratkan ketika hendak melangsungkan perkawinan itu tidak sedang dalam perkawinan poligami dengan jumlah istri yang telah maksimal, yaitu empat orang, berdasarkan Al Qur'an surat An Nisaa ayat 3, Sebab jika demikian maka batallah perkawinannya dengan istrinya yang kelima.

c. Wali nikah.

Akad nikah umat Islam Indonesia dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan atau wakilnya. Wali yang harus ada dalam akad nikah hanya apabila mempelai perempuan belum baligh atau tidak sehat akal. Perempuan yang telah baligh dan berakal sehat dibolehkan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang disukai tanpa wali, dengan syarat harus sekufu (seimbang). Jika mempelai laki-laki tidak sekufu, wali berhak meminta kepada hakim untuk membatalkan perkawinan perempuan tersebut. Wali nikah yaitu seorang laki-laki yang berhak menjadi wali mempelai perempuan, beragama Islam, baligh/dewasa, berakal sehat dan adil.

d. Ijab dan Kabul

Ijab kabul ialah serah terima dari wali mempelai perempuan atau wakilnya kepada mempelai laki-laki atau wakilnya, dan yang diserahterimakan ialah mempelai perempuan. Setelah wali mengucapkan ikrar ijab dan mempelai laki-laki mengucapkan lafaz kabul hubungan keduanya resmi sebagai suami istri.

e. Dua orang saksi

Akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi. Tanpa adanya dua orang saksi perkawinan tidak sah. Dua orang saksi ini harus memenuhi syarat yaitu : laki-laki, dewasa, berakal sehat, melihat, mendengar dan paham maksud akad nikah, beragama Islam jika mempelai perempuan beragama Islam. Persaksian dalam agama Islam diperlukan untuk menunjukkan bagaimana besar dan penting arti perkawinan dalam hidup manusia, sehingga persaksian dapat menghindari kemungkinan mungkirnya salah seorang diantara suami istri atau sebagai suami atau sebagai istri, karena hal itu mempunyai kaitan dengan soal anak, soal nafkah keluarga, harta pusaka dan sebagainya.

2.5 Pembatalan Perkawinan

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari diketemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau

membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.¹². Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberi batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.

Dalam hukum Islam, *fasakh* (pembatalan perkawinan) dapat terjadi karena dua hal, yaitu :

- a. Terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan, Hal yang membatalkan perkawinan dalam Al Qur'an diatur dalam surat An Nisaa ayat 22, 23, dan 24 yaitu larangan menikah dengan yang masih mahrom, misalnya suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara susuan. Sejak diketahuinya hal itu, hubungan perkawinan menjadi batal, meskipun telah mempunyai keturunan yang dipandang sebagai anak sah suami istri bersangkutan. Perkawinan tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu adanya hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi, perkawinan antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan tersebut masih mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki lain atau dalam masa idah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Loc. Cit.*, h. 85

syarat sahnya akad nikah. Kemudian hal lain yang membatalkan perkawinan adalah perkawinan orang islam laki-laki dengan istri yang kelima, berdasarkan Al Qur'an surat An Nisaa ayat 3 : Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua tiga atau empat, " ... dengan ayat ini berarti hukum Islam membatasi poligami orang islam dengan jumlah istri paling banyak 4 orang istri.

- b. Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung yaitu dalam hal perkawinan dilakukan dengan penipuan, yakni bila calon suami yang semula beragama non islam kemudian masuk islam hanya untuk menikahi wanita islam (secara formalitas) dan setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula, keluar dari islam/murtad , maka perkawinan yang demikian dapat dilakukan pembatalan perkawinan berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10 mengenai larangan orang islam menikahi orang non islam, Misalnya suami istri pada waktu berlangsungnya akad beragama Islam tetapi setelah berumah tangga tiba-tiba suami murtad, keluar dari agama Islam. Apabila telah diusahakan dengan cukup agar suami kembali lagi beragama Islam, tetapi masih menolak, mengutamakan murtad, maka hubungan perkawinan mereka diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinan, yakni larangan kawin antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.

Dalam Undang-undang perkawinan tidak dimungkinkan perkawinan yang pasangannya berbeda agama, sesuai rumusan pasal 2 (1) "Perkawinan adalah sah bila dilakukan berdasarkan agama dan keyakinannya", hal ini juga diperkuat pula dalam pengaturan pasal 8 (F) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam UU no. 1 tahun 1974 terdapat dua ketentuan yang hampir sama, yaitu pencegahan perkawinan (Pasal 13) dengan pembatalan perkawinan (Pasal 22). Diantara kedua ketentuan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada faktor penyebabnya yakni apabila diantara kedua belah pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 13 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa "Perkawinan dapat dicepah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Pasal 22 UU no. 1 tahun 1974 juga menentukan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk melangsungkan perkawinan".

Pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 70 sampai 76 yaitu perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang isteri, sekalipun dari keempat isterinya itu dalam iddah talak *Raj'i*.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah *dili'annya*.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut

pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahanya.

- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :
- a. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan Ibu atau Ayah tiri.
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 - e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan, mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut suami istri saja, tetapi juga termasuk keturunan dan pembagian harta kekayaan hasil perkawinan. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang

mewilayahi tempat perkawinan itu dahulunya dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami istri yang bersangkutan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami istri tersebut.¹³

2.6 Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan PP no. 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal istri, suami atau istri. (Pasal 38 ayat (1) PP no. 9 tahun 1975). Sebenarnya Undang-Undang Perkawinan telah menentukan tentang hal ini, yaitu tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 24, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara lain :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau istri, kakek atau nenek dari suami atau istri.
- b. Suami istri, suami atau istri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)),

¹³ Roihan A. Rasyid, *Ibid.*, h.52

namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Negeri.

- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU no. 1 tahun 1974.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mengenjolak dan mempola dalam kehidupan masyarakat. Selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

Dalam penelitian ini materi pokok kajian yaitu masalah pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan ini, spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang masalah pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.

Istilah analisis mengandung makna mengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna masalah pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.

3.3 Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah seluruh objek/seluruh gejala/seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Dalam penelitian ini populasinya adalah Pengadilan Agama Brebes dimana respondennya adalah Ketua Pengadilan, Hakim-hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, karena subyek dari penelitian ini dikelompokan pada bagian tertentu yaitu masalah pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami dan akibat hukumnya. Sampling yang Purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat dalam

menentukan syarat-syarat bagi sampel agar sesuai dengan tujuan penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang diperlukan dalam pembahasan tesis ini diperoleh melalui :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin masalah pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Brebes.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan, yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami dan akibat hukumnya.

3.5 Metode Analisa Data

Bahan-bahan yang telah penulis kumpulkan baik dari data primer dan data skunder, semuanya dikumpul dan dianalisa secara analisis normatif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data

menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskannya dengan uraian secara logis, sehingga tercapai tujuan dari penulisan tesis ini.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode deskriptif analisis yaitu dari semua data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk dianalisa secara kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan suatu penjelasan tentang penyelesaian perkara pembatalan perkawinan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Terjadinya Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Mengajukan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes.

Sebagaimana penulis peroleh dari hasil penelitian dan wawancara dengan pejabat yang bersangkutan, untuk mengetahui pertimbangan hukum terjadinya pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami, di sini penulis paparkan terlebih dahulu contoh kasus tentang putusan pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes :

1. Putusan Nomor : 1193/Pdt.G/2002/PA.Bbs Pengadilan Agama Kabupaten Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang Pembatalan Perkawinan antara CS binti K dalam hal ini sebagai Penggugat dan melawan Tsw Binti CK sebagai Tergugat. Tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah AK bin WSD yang perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, pada tanggal 7 Mei 1996 dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/88/1996 tanggal 7 Mei 1996

(Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.05/Pw.01/22/2002)
tanggal 3 April 2002.

- Bahwa pada saat itu, Penggugat berstatus Janda mati dari (H.Ndk) sedangkan Tergugat berstatus Duda mati dari (Nuryati).
- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan suami (AK bin WSD) hidup bersama dirumah Penggugat selama 5 tahun 10 bulan dalam keadaan sudah baik (*ba'da duhu*) akan tetapi belum dikarunai anak.
- Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan suami belum pernah bercerai.
- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2002 suami Penggugat meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa pada saat meninggal dunia suami Penggugat almarhum (AK bin WSD) berstatus sebagai pensiunan PNS (Pegawai Kantor Kawedanan Tanjung).
- Bahwa Penggugat bermaksud mengurus hak-hak pensiun sebagai almarhum (AK bin WSD) akan tetapi ditolak oleh pejabat yang berwenang (Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Pekalongan.
- Bahwa dari pejabat tersebut diperoleh keterangan bahwa almarhum (AK bin WSD) semasa hidupnya pada tanggal 9 September 2001 telah mendaftarkan pengesahan isteri atas

nama Tsw ke Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Pekalongan dengan dasar Kutipan Akta Nikah Nomor : 1035/29/IX/2001 tanggal 5 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.

- Bahwa perkawinan almarhum (AK bin WSDa) dengan Tsw binti CK sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi persyaratan perkawinan karena almarhum masih terikat tali perkawinan dengan Penggugat.
- Bahwa selain dari pada itu almarhum tidak mengajukan permohonan Poligami ke Pengadilan Agama Brebes.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sdn bin Mtf menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan AK bin WSD pada tanggal 7 Mei 1996 di Losari dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setahu saksi AK bin WSD telah meninggal dunia pada tahun 2002 ± 8 bulan yang lalu.

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan suaminya semasa hidup belum pernah bercerai.
 - Bahwa setelah AK bin WSD meninggal dunia saksi mendengar bahwa mempunyai isteri orang Randengan yang bernama Tsw.
2. Msd Bsy bin Abd. Bsy memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan AK bin WSD pada tahun 1996 dimana status AK bin WSD Duda ditinggal mati perkawinan Nyt binti Rm, sedangkan Penggugat adalah Janda mati dari perkawinan dengan H. Ndk.
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan AK bin WSD tinggal di rumah Penggugat di Desa Negla, namun pada awal tahun 2002 suami Penggugat meninggal dunia.
 - Bahwa setahu saksi sampai meninggalnya AK bin WSD Penggugat dan suaminya belum pernah cerai hidup.
 - Bahwa setahu saksi AK bin WSD semasa hidupnya bekerja sebagai PNS di Kantor Kawedanan Tanjung.
 - Bahwa setahu saksi setelah AK bin WSD meninggal dunia saksi mendengar cerita dari Randengan bahwa AK bin WSD telah kawin lagi dengan perempuan yang bernama Tsw dari Randengan.
3. H. Wln memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi AK bin WSD menikah dengan Tsw warga Desa Randengan, tanggal 5 September 2001 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dengan status Duda ditinggal mati isterinya bernama Nyt yang meninggal pada tanggal 15 Juni 1995 dan status Taswi sebagai Janda ditinggal mati suaminya yang bernama Tya.
- Bahwa dasar pertimbangan saksi menikahkan AK bin WSD dengan Tsw telah memenuhi syarat-syarat Administrasi dan telah melalui prosedur yang benar.
- Bahwa semua surat pengantar untuk memenuhi persyaratan dalam rangka pernikahan tersebut dibuat oleh Kepala Desa Randengan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.
- Bahwa ketika dilaksanakan pernikahan antara AK bin WSD dengan Tsw saksi tidak mengetahui bahwa AK bin WSD telah mempunyai isteri yang bernama CS akan tetapi setelah muncul kasus pembatalan nikah dan setelah dicek pada Register Buku Nikah, ternyata benar ada peristiwa pernikahan AK bin WSD dengan CS yang dilaksanakan pada tahun 1996.
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara AK bin WSD dengan CS sampai meninggalnya AK bin WSD mereka belum pernah cerai hidup.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Brebes menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui Panggilan tanggal 5 Agustus 2002, tanggal 20 Agustus 2002, tanggal 2 September 2002, tanggal 18 September 2002 dan tanggal 3 Oktober 2002 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu mempunyai alasan yang sah menurut hukum, maka patutlah dianggap Tergugat dalam keadaan tidak hadir.
- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dikaitkan dengan keterangan saksi pertama Syf bin Mf, saksi kedua Maksud Byr bin Abd. Byr dan saksi ketiga H.Win (Kepala KUA Kecamatan Losari), bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan AK bin WSD pada tanggal 7 Mei 1996 dengan Akta Nikah Nomor : 268/88/V/1996 dan selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan AK bin WSD belum pernah cerai kecuali cerai mati sebagai mana bukti P.3.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana

pasal 23 ayat (d) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang berbunyi : dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

- Bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat BAKN) dan bukti P.6 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) selanjutnya dikaitkan dengan keterangan saksi kedua Msd Byr bin Abd. Bsyr dan saksi ketiga H. Walan (Kepala KUA Kecamatan Losari), maka dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan kedua antara AK bin WSD dengan Tsw binti CK yang dilangsungkan pada tanggal 5 September 2001 dengan Nomor Register : 1035/29/IX/2001.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua dalam perkawinan pertama antara Penggugat dengan AK bin WSD belum pernah bercerai sedangkan menurut bukti P.5 dikaitkan dengan keterangan saksi ketiga H.Win bahwa pernikahan kedua antara AK bin WSD dengan Tergugat (Tsw binti CK menggunakan persyaratan Duda mati atas nama Nyt binti Rkm, dengan demikian perkawinan kedua antara AK bin WSD dengan Tsw binti CK menggunakan data yang tidak benar, karena keterangan Duda mati atas nama Nyt binti Rkm sebelumnya pernah dipergunakan oleh almarhum (AK bin WSD) menikah dengan Penggugat.

- Bahwa sehubungan dengan perkawinan kedua almarhum AK bin WSD dengan Tsw binti CK tidak terbukti dengan melalui prosedur yang benar yaitu tidak dengan ijin Pengadilan sebagai persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 5 ayat (1) dan (2) jo pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut adalah cacad hukum.
- Bahwa berdasarkan fakta di Persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan telah cukup bukti bahwa perkawinan antara AK bin WSD dengan Tsw binti CK yang dilangsungkan pada tanggal 5 September 2001 dengan Nomor Register : 1065/29/IX/2001 tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- Bahwa berdasarkan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum.
- Bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan tidak ada hak baginya.

2. Putusan Nomor : 362/Pdt.G/2001/PA.Bbs ialah kasus Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Nng Ssli, SH sebagai Pemohon, melawan Ir.Drs Tpr bin Mkh sebagai termohon di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa termohon adalah suami dari pemohon yang pernikahannya dilaksanakan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
- Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan Termohon dan Pemohon telah hidup rukun di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes selama 2 minggu (15 hari) terhitung sejak tanggal 11 September 2000 sampai dengan tanggal 25 September.
- Bahwa terhitung sejak tanggal 25 September 2000 sampai dengan gugatan ini diajukan Termohon pergi dan tidak pernah kembali.
- Bahwa Termohon sebelum melaksanakan pernikahannya dengan Pemohon mengaku berstatus Duda dengan bukti Akte Cerai Nomor :

1105/AC/2000/P.A.Sbr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber tanggal 26 Juni 2000.

- Bahwa setelah diteliti dan dicocokkan dengan Register Perkara dan Register Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sumber tanggal 5 Pebruari 2001 Nomor : P.A.I/23/P/Hk.03.5/179/2001, Akta Cerai atas nama Toipur bin Sukyad dengan Setyaningrum binti Edy Sst Akta tersebut diatas oleh Pengadilan Agama Sumber dinyatakan bukan prodak Pengadilan Agama Sumber, sehingga pemohon berkesimpulan bahwa Termohon telah menyalah gunakan keadaan dengan mengaku berstatus Duda melainkan Termoho masih terikat perkawinan dengan wanita lain (masih menjadi suami dari isteri yang terdahulu).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Abd Rzq menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Termohon hidup sendirian dan menurut pengakuan Termohon

UPT - PUSTAK - UNDIP

kepada saksi Termohon sudah lama ditinggal mati isterinya dan menjadi Duda mati, karenanya saksi memperkenalkan Termohon kepada Pemohon.

- Bahwa saksi bersama Termohon meminang pemohon untuk dijadikan isteri Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon masih terikat perkawinan dengan seorang wanita saat akan menikah dengan Termohon.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon saksi bertindak sebagai saksi perkawinan tersebut bersama saksi lain.
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

2. Znl Afn menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wakil PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari.
- Bahwa saksi sebagai Pejabat yang melakukan pemeriksaan nikah terhadap Pemohon dan Termohon.

- Bahwa saksi melakukan ijab kepada Termohon saat dilangsungkan akad nikah setelah saksi menerima tanbil wali dari wali nikah Pemohon (Abdh).
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan nikah, Termohon mengaku sebagai Duda cerai dengan menyerahkan Akta Cerai dan Penetapan Pengadilan.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilakukan sah menurut agama Islam dan dicatat oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon masih ada hubungan perkawinan dengan wanita lain saat Termohon akan melakukan perkawinan dengan Pemohon.

3. Kmdn, S.Ag menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai wakil Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes.
- Bahwa Termohon pernah menikah dengan seorang wanita bernama Nining Setyaningrum di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarharjo.
- Bahwa perkawinan Termohon dengan Nng Styng tersebut sampai saat ini masih belum diceraikan (masih berstatus suami isteri).

- Bahwa sampai saat ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarharjo belum pernah menerima kuipan Akta Cerai Penetapan Pengadilan Agama tentang perceraian Termohon dengan Nng Sty.

Berdasarkan gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Brebes menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Pemohon dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

- Bahwa alasan dimajukan permohonan Pemohon tersebut adalah pada saat Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan, Termohon telah menyalahgunakan keadaan yaitu dia mengaku berstatus Duda, padahal saat itu Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain bernama Nng Sty.
- Bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dan Termohon telah tidak datang menghadap wakil atau kuasanya meskipun menurut Berita Acara Pengadilan Termohon telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir.

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah dengan tata cara Agama Islam dihadapan dua orang saksi, sebagai Wakil PPN.
- Bahwa ijab kabul akad nikah perkawinan tersebut dilakukan oleh saksi dua setelah menerima taukil wali dari Abd bin Mkf (paman Pemohon).
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dihadiri oleh 2 orang saksi, masing-masing Abd Rzq dan Slwn dan dengan maskawin berupa sajadah dan mukenah.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Termohon dengan Pemohon seperti telah dipertimbangkan sebelumnya mengandung unsur penipuan yaitu Termohon mengaku Duda cerai pada waktu menikah, akan tetapi telah ternyata Termohon masih terikat perkawinan dengan isterinya yang bernama Nng Styng, hal mana menyebabkan Termohon telah melakukan Poligami tanpa ijin Pengadilan (pasal 71 huruf (a) KHI).
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terjadi salah sangka mengenai diri Termohon, yaitu Termohon disangka sebagai Duda cerai, padahal

kenyataannya Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain.

- Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- Bahwa berdasarkan pasal 72 ayat 2 KHI, menentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami isteri.

3. Putusan pembatalan perkawinan Nomor 432/Pdt.G/2003/PA.Bbs, merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan yang tidak mengajukan izin poligami kepada Pengadilan, yang diajukan oleh seorang Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Pemohon menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

- Bahwa pemohon telah mengadakan pemeriksaan Nikah terhadap Termohon I dan Termohon II sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa status Termohon adalah Janda ditinggal mati sesuai dengan keterangan Kepala Desa Karangsembung Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dengan Nomor 474/48/II/2003 tanggal 14 Pebruari 2003.
- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemohon pada tanggal 17 Pebruari 2003 dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor 156/48/II/2003 tanggal 17 Pebruari 2003.
- Bahwa setelah menikah ada pengaduan dari masyarakat bahwa Termohon I ternyata masih mempunyai ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ahmd Hdyt, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 April 1998 dengan Akta Nikah Nomor 79/79/IV/1998.
- Bahwa status pernikahan antara Termohon I dengan Ahmd Hdyt tersebut sah, karena belum terjadi perceraian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa dengan demikian maka pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah jelas melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nrhmn, Spd bin Ad Sgr menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I (Rhn binti Mhl).
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I (Rhn binti Mhl) dengan Termohon II (Ewd Rswd bin Mrn).
- Bahwa benar pada bulan Pebruari 2003 Termohon I dengan diantar Kaur Kesra Muslimin mendatangi saksi di Kantor Desa Krangsambung untuk keperluan perkawinan dengan Termohon II.
- Bahwa benar saksi telah membuat dan menandatangani Surat Model N.6 dan N.1 untuk keperluan pernikahan Termohon I dan Termohon II.
- Bahwa pada saat pembuatan surat model N.6 saksi tidak kenal betul denga suami Termohon I, sedangkan data kematian atas nama Bnd bin Drj sebagai suami Termohon I atas keterangan dari Kaur Kesra Mslmn.

- Bahwa termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Losari Kabupaten Brebes pada tanggal 17 Pebruari 2003.
- Bahwa berdasarkan informasi yang berkembang dimasyarakat, ternyata Termohon I masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi menyadari betul atas kehilafannya sebagai Kepala Desa dalam membuat surat model N.6 dan setelah mengetahui data tersebut palsu saksi menyatakan surat tersebut tidak sah.
- Bahwa surat keterangan model N.1 karena terkait dengan surat model N.6 , saksi menyatakan keberadaannya tidak benar dan tidak sah.
- Bahwa berdasarkan informasi yang berkembang dimasyarakat ternyata Termohon I masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

4. Msln bin PW menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan termohon II.

- Bahwa saksi tidak tahu betul status perkawinan Termohon.
- Bahwa benar saksi telah mengantar Termohon I ke Kantor Desa Karangsambung untuk mendapatkan Surat Model N.6 dan N. 1, dengan data-data yang diperoleh dari orang tua Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon I masih terikat dengan laki-laki bernama Ahmad Hidayat bin Ahmd Zdn dari informasi yang berkembang dimasyarakat setelah perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan.

5. M. Aqo bin Mhd menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pernikahan Termohon I berstatus Janda ditinggal mati dengan Surat Model N.6 dari Desa Krangsambung dan Termohon II berstatus duda ditinggal mati berdasarkan Surat Model N.6 dari Desa Cilengkrang.

- Bahwa saksi bertindak sebagai pencatat pernikahan Termohon I dengan Termohon II.
- Bahwa saksi melakukan pencatatan pernikahan Termohon I dengan Termohon II setelah pemeriksaan syarat-syarat administrasi dianggap telah terpenuhi.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I masih terikat dengan laki-laki bernama Ahmd Hdyt bin Ahmd Zndn dari pengaduan masyarakat 1 (satu) minggu setelah perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan.
- Bahwa saksi telah mengecek kebenaran peristiwa pernikahan Termohon I dengan Ahmd Hdyt dalam Register Akta Nikah yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1998.
- Bahwa saksi meyakini pernikahan Termohon I dengan Ahma Hdyt sampai saat ini belum pernah cerai.

Berdasarkan gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Brebes menjatuhkan putusan berdasarkan beberapa pertimbangan hukum yaitu :

- Bahwa dasar permohonan Pemohon adalah Termohon I (Rhn binti Mhl) telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon II (Ewd Rswd bin Mrn) dengan tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku.

- Bahwa Termohon I tidak datang menghadap di Persidangan, meskipun telah dipanggil sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 26 Maret 2003, tanggal 12 Mei 2003 dan tanggal 23 Juni 2003.
- Bahwa Termohon II tidak datang menghadap di Persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui Pengadilan Agama Cirebon sesuai dengan relaas panggilan tanggal 11 April 2003, tanggal 7 Juni 2003 dan tanggal 19 Juli 2003 dan ternyata tidak datangnya itu mempunyai alasan yang sah menurut hukum, maka patutlah dianggap Termohon I dan Termohon II dalam keadaan tidak hadir, oleh karenanya putusan ini dapat dijatuhkan dengan *verstek*.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I selaku Kepala Desa, dikaitkan dengan bukti P.1 berupa Surat Keterangan untuk nikah dan bukti P.2 berupa Surat Keterangan untuk nikah dan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Bandi yang dibuatnya, menurut informasi yang berkembang di masyarakat dan data-data yang diperoleh saksi melalui arsip Desa ternyata Termohon I bukan isteri saudara Bandi yang meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1999, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 dinyatakan tidak benar.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 selaku Kaur Kesra, yang telah memberikan data mengenai status Termohon I sebagai janda ditinggal mati dari seorang laki-laki bernama Bandi kepada saksi 1 selaku Kepala Desa berdasarkan informasi dari orang tua Termohon I, dan setelah masalahnya berkembang dengan adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Brebes, saksi menyadari bahwa ternyata Termohon I masih terikat perkawinan dengan Ahmd Hdyt bin Ahmd Zndn.
- Menimbang berdasarkan saksi 3 selaku Wakil Pegawai Pencatat Nikah dikaitkan dengan bukti P.3 berupa duplikat akta nikah, diketahui bahwa Termohon I sebelum melakukan perkawinan dengan Termohon II masih terikat Perkawinan dengan Ahmd Hdyt bin Ahmd Zndn yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1998, dan dari perkawinan tersebut sampai sekarang belum pernah bercerai.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, 2 dan 3 yang masing-masing telah dikonfirmasi dengan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan untuk Nikah dan Surat Keterangan Kematian serta bukti P.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka Majelis Hakim telah

menemukan fakta di persidangan bahwa Termohon I benar-benar masih terikat perkawinan dengan seorang yang sampai sekarang belum pernah bercerai.

- Bahwa dalam syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimuat di dalam Bab II pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- Bahwa oleh karena itu perkawinan termohon I dengan Termohon II dilangsungkan pada tanggal 17 Pebruari 2003 sebagaimana bukti P.4 tidak memenuhi persyaratan perkawinan disebabkan Termohon I masih terikat perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hal perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama maka perkawinan itu sendiri tidak mempunyai kekuatan hukum, berarti perkawinan itu tidak sah menurut ketentuan yang

telah diatur dalam Pasal 56 (3) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam : Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidlan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sedangkan izin poligami itu harus mendapatkan izin dari istri pertama. Izin atau persetujuan dari istri adalah merupakan satu syarat komulatif yang disyaratkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 (1) jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) .

Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Unang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan istri,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan demikian maka perkawinan yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan perkawinannya kepada Pengadilan Agama, karena suatu perkawinan itu dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam). Jadi alasan tersebut telah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kasus antara CS dengan suaminya yaitu AK yang telah menikahi Taswi tanpa mengajukan izin terlebih dahulu kepada Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Karena dapat diketahui adanya penipuan surat-surat kelengkapan sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu AK menggunakan data atau keterangan Duda mati atas nama isterinya yang terdahulu yaitu Nryt Binti Rkm, untuk menikahi CS, yang juga dipergunakan untuk melangsungkan pernikahan dengan Tsw.

Padahal AK masih terikat perkawinan dengan CS dan tidak ada surat cerai yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara CS dengan AK. Sebelum melangsungkan perkawinan memang telah diadakan penelitian sesuai prosedur dan tata cara melangsungkan perkawinan, sebagai mana dijelaskan oleh saksi H. Win selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, dimana saksi menikahkan AK dengan Tergugat karena

sebelumnya tidak mengetahui adanya unsur penipuan status dari AK yaitu masih mempunyai isteri yang bernama CS tersebut.

Peristiwa tersebut baru diketahui Penggugat ketika Penggugat bermaksud mengurus hak-hak pensiun sebagai Janda almarhum AK, akan tetapi ditolak pejabat yang berwenang (Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Pekalongan sehingga Penggugat mengajukan gugatan.

Secara garis besarnya kasus tersebut dimohonkan pembatalannya dengan alasan adanya penipuan status, disamping alasan tersebut juga tidak dibolehkan seorang pria mempunyai dua isteri kecuali yang ditentukan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Undang-undang perkawinan menganut asas monogami terbuka, dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang ietri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Jadi tidak dibenarkan seorang pria mempunyai isteri lebih dari seorang seperti yang terjadi pada kasus AK dengan Tsw. Apabila setelah perkawinan berlangsung kemudian diketahui bahwa perkawinan tersebut salah satu pasangan suami atau isteri masih mempunyai hubungan perkawinan dengan pihak lain yang mafqud, maka perkawinan mereka dapat dibatalkan (pasal 71 Koimpilasi Hukum Islam).

Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang perkawinan. Jadi perkawinan antara AK yang tidak pernah bercerai dengan CS di salah gunakan untuk menikahi Tsw dengan menggunakan surat keterangan Duda mati dari isterinya terdahulu, seharusnya AK mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang perkawinan.

Bahwa berdasarkan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat menggunakan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun1974.

Dalam kasus kedua yang diajukan oleh Nng Sni kepada Pengadilan Agama Kabupaten Brebes terjadi karena Termohon pada waktu menikahi Pemohon mengaku berstatus Duda, dengan bukti akta cerai Nomor 1105/AC/2000/P.A.Sbr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber tanggal 26 Juni 2000, tapi ternyata setelah di cek dan di cocokan di Pengadilan Agama Sumber Akta Cerai atas nama Tpr bin Syd dengan Styng binti Edy Snt akta atas

nama tersebut di atas oleh Pengadilan Agama Sumber dinyatakan bukan produk Pengadilan Agama Sumber.

Berarti dalam hal ini Termohon telah menyalahgunakan keadaan dengan mengatakan berstatus Duda, padahal Termohon masih terikat perkawinan dengan wanita lain. Kasus kedua ini tidak jauh berbeda dengan kasus yang pertama, hanya saja dalam kasus kedua ini yang meminta pembatalan adalah wanita yang ingin dinikahnya karena mengetahui bahwa Termohon telah berbohong dengan Pemohon, sehingga pada waktu itu Pemohon mau dinikahi oleh Termohon. Karena sesuai dengan keterangan saksi ketiga yaitu Kmrdrn, S.Ag, menerangkan bahwa perkawinan Termohon dengan Nining Setyaningrum tersebut sampai saat ini masih adanya ikatan perkawinan dan belum bercerai (masih berstatus suami isteri). Karena sampai saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo belum pernah menerima kutipan Akta Cerai penetapan Pengadilan Agama tentang perceraian Termohon dengan Nning Styng.

Dengan demikian antara Termohon dengan isterinya yang bernama Nning Styng binti Edy Snt belum melakukan perceraian dan masih terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri. Berarti dalam kasus ini Termohon telah melakukan poligami tanpa izin terlebih dahulu kepada Pengadilan, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

yang berbunyi : Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Selain itu dalam pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Kasus ketiga antara Rhn binti Mhl dengan Ewd Rswd bin Mn dan Mhd Nsrnd dapat diketahui adanya penipuan surat-surat kelengkapan sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Karangsembung Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, yang menyatakan bahwa Termohon I berstatus Janda ditinggal mati padahal terbukti bahwa Termohon I masih terikat perkawinan dengan Ahmd Hdyt bin Ahmd Zndn dan tidak ada surat keterangan kematian yang menyatakan suami dari Termohon I telah meninggal dunia. Hal tersebut dikuatkan oleh saksi dua selaku Kepala Desa (Mslhn bin Prt Wjy). Karena berdasarkan informasi dari orang tua Termohon I, saksi menyadari bahwa ternyata Termohon I masih terikat perkawinan dengan Ahmd Hdyt bin Ahmd Zndn warga Desa Bojongsari yang sampai sekarang belum pernah bercerai.

Berdasarkan keterangan saksi ketiga M. Aqh, S.Ag selaku Wakil Pegawai Pencatat Nikah dikaitkan dengan bukti berupa

Duplikat Akta Nikah, diketahui bahwa Termohon I sebelum melakukan perkawinan dengan Termohon II masih terikat perkawinan dengan Ahmd Hdyt bin Ahmd Zndn yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 1998, dan dari perkawinan tersebut sampai sekarang belum pernah bercerai.

Sebelum perkawinan juga telah diadakan pemeriksaan atau penelitian sesuai prosedur tata cara melangsungkan perkawinan Pemohon selaku Plt. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Losari, menikahkan Termohon I dan Termohon II karena sebelumnya tidak mengetahui adanya unsur penipuan status dari Termohon. Pemohon baru mengetahui 15 hari setelah pernikahan, bahwa surat-surat yang digunakan guna kelengkapan persyaratan pernikahan ternyata palsu. Sehingga Pemohon selaku Pejabat Kantor Urusan Agama mengajukan gugatan dengan berdasar pada pasal 3,9,22,23 dan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Secara garis besarnya kasus tersebut dimohonkan pembatalan perkawinan dengan alasan adanya penipuan status, disamping alasan tersebut juga tidak dibolehkan seorang wanita mempunyai dua orang suami.

Pasal 9 Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal termuat dalam pasal 3 ayat (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan antara Rhn dan Ewd Rswd tersebut jelas menyimpang dari pasal 9 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dimana Rhn tidak pernah bercerai dan masih terikat perkawinan dengan Ahmd Hdyt. Oleh karena itu dengan diketahuinya unsur penipuan status Rhn maka perkawinan yang dilangsungkan dengan Ewd Rswd harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.

Pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas gugatan pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami tidak hanya berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku saja, hukum syar'i atau ketentuan hukum Islam, tetapi juga berdasarkan kaedah dari Kitab Fiqhus sunnah yang artinya :

Diharamkan bagi seorang muslim mengawini seorang perempuan yang menjadi isteri orang lain atau perempuan yang masih dalam iddah untuk menjaga hak-hak suami.

Di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 ditetapkan bahwa tidak ada perkawinan yang batal dengan sendirinya, baik dengan sebab yang masih samar maupun yang sudah jelas, melainkan harus dinyatakan batal terlebih dahulu. Kemudian ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 juga disebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga, dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dalam pasal 25 dan pasal 26 yaitu :

Pemohonan pembatalan perkawinan diajukan pada pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua (suami istri, suami atau istri).

Pasal 26 :

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa hadirnya dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan pada alasan ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Dalam aturan pernikahan, Islam tidak membatasi hanya pernikahan monogami tapi membolehkan poligami. Poligami seperti

yang kita ketahui ada dua bentuk, yaitu poligini dan poliandri. Poligini adalah seorang pria beristeri lebih dari satu, sedang poliandri adalah seorang wanita bersuami lebih dari satu, yang disebut pertama bersifat konstruktif karena sesuai dengan fithrah manusia, sedang yang kedua bersifat destruktif karena bertentangan dengan fithrah. Meskipun poligini yang biasa disebut poligini merupakan suatu hal yang konstruktif, tapi masih banyak disalah pahami orang, terutama kaum perempuan. Akibat tidak pemahannya, mereka menyatakan perang terhadap poligami, bahkan mereka tulis diberbagai media bahwa konsep poligami adalah nyata mendeskreditkan perempuan.

Padahal para ulama *Faqih* yang memahami nilai Islam dari sumber asli, bukan dari tulisan orang diluar Islam atau orang Islam yang telah dicuci otaknya dari nilai Islam, karena penulis setuju dengan konsep ini. Sebab konsep poligami dalam Islam adalah merupakan system, solusi dan sosial dalam hal perkawinan. Sistem ini mencakup penyelesaian masalah moral dan pribadi dalam perkawinan, karena poligami merupakan system solusi sosial, maka penyelesaian masalah dengan menempuh poligami haruslah mampu menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan masalah baru. Itu sebabnya, tidak ubahnya seperti pernikahan biasa, karena hukum poligami bagi seseorang dapat mubah, makruh, sunnah, wajib dan haram. Hukum ini seyogianya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, sehingga bukan masalah trendi.

Menurut Ustadzah Hj. Yoyoh Yusroh Poligami yang didasari hukum yang jelas akan membawa keberkahan bagi keluarganya dan masyarakat. Sebab pelakunya telah mempersiapkan dengan matang rencana ini. Suami telah menyatakan keinginannya dengan logis kepada isterinya, dan isteri memahami dan menyetujuinya, keluarga besarpun telah terkondisikan, calon isteri keduanya telah mendapat informasi yang shahih tentang keberadaan calon suami, begitupun keluarga besarnya, sehingga tidak ada dusta diantara mereka, yang terpenting adalah semua dilakukan dengan satu keyakinan saling berbagi cinta dan kebahagiaan, bukan saling menuntut dari masing-masing pihak.

Bila kondisi ideal ini dapat terwujud, kenapa poligami harus dilarang dan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan. Padahal secara hukum Islam poligami dibolehkan. Karena menurut penulis inilah kelebihan nilai Islam yang tidak menolelir seks bebas, Islam memberi batasan hanya sampai empat maksimal dalam berpoligami. Hal ini jelas memuliakan kaum perempuan, sebab kalau tidak dibatasi maka akan terjadi pelecehan terhadap kaum perempuan. Bagaimana perasaan perempuan yang menjadi isteri kesepuluh, keseratus bahkan keseribu seperti umat terdahulu.

Menurut KH Saiful Islam Mubarak tidak sedikit kaum wanita terkejut ketika mendengar kata poligami. Boleh jadi hal itu diakibatkan tersebarnya berita tentang wanita yang menderita karena

terzalimi pria yang tidak bertanggung jawab kepada Allah. Pria menikahi lebih dari satu wanita semata-mata terdorong hawa nafsu, tanpa membaca perasaan kaum wanita yang telah Allah ciptakan sebagai ppendamping pria dan sebagai Ibu manusia. Kenyataan ini sering dieksploitasi oleh media masa, baik cetak maupun elektronik sehingga membuat wanita secara umum semakin takut dan membenci poligami. Bahkan sampai ada wanita yang berani berkata *"Aku biarkan suamiku 'jajan' asal diluar pengetahuanku, yang penting jangan sampai ia kawin lagi"*.

Ada dua hal yang mesti mendapat perhatian yaitu tuntutan nafsu yang tidak mendapat saluran yang sah dan lemahnya akidah yang mendorong manusia mengikuti bujukan setan. Sekiranya tersedia saluran yang sah namun tidak disertai dengan bimbingan akidah maka mereka tidak akan mendapat kepuasan, sehingga mereka akan tetap berbuat maksiat. Dan bila usaha para ulama menyebarkan akidah terus menerus namun tidak diupayakan untuk diberi jalan keluar yang sah maka problem tetap meningkat.

Ada beberapa pandangan tentang poligami yang pertama menurut Ummu Hamzah Ghaliyah Al Jahdari beliau menjelaskan ada seorang Ibu yang melamar gadis untuk untuk menjadi isteri ketiga bagi suaminya. Sementara hal luar biasa ini berlangsung, di sisi lain ada tiga kekeliruan yang tersebar dikalangan kaum muslimin. Kekeliruan ini akan membahayakan bila tidak segera diluruskan,

karena akan mengubah keyakinan dan menyeret mereka secara bertahap kepada jurang pemurtadan, yaitu :

1. Melemahkan Hukum Al Qur'an

Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang, mereka berkata, " Berlaku adil tidak akan tercapai, karena itu Allah telah menegaskan bahwa satu lebih tepat" pandangan ini muncul karena tidak adanya pengetahuan mengenai masalah syariat. Syarat untuk berlaku adil ini sangat erat hubungannya dengan masalah individu. Maka tidak ada seorangpun yang berhak berkata, "kamu tidak akan mampu berlaku adil, karena itu kamu jangan berpoligami".

Pernyataan tersebut muncul karena tidak memahami ayat atau bahkan melecehkan Al Qur'an dengan menuduh bahwa dalam Al Qur'an terdapat kontradiksi hukum. Karena Allah telah berfirman *kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang*. Asal dari kata perintah menunjukkan makna wajib. Dan kedudukan wajib menjadi halal karena ada kalimat "*yang kamu senang*". Pada kata lain "*maka satu saja*", berlandaskan pada konteks ayat ini maka poligami adalah halal maka pasti halal. Karena apa yang Allah telah halalkan adalah halal, dan apa yang telah Allah haramkan adalah haram.

Orang-orang yang akalnya mengikuti bahwa nafsu berkeyakinan bahwa seorang suami wajib menerapkan keadilan dalam segala hal. Penulis buku Al Mughni menegaskan, para ulama

telah sepakat bahwa tuntutan adil di sini adalah dalam membagi waktu bermalam. Bila penulis telusuri syarat yang mereka kemukakan, maka sesungguhnya Rasul tidak melakukannya. Karena beliau sendiri bersabda : Ya Allah inilah (cara) aku membagi pada (kemampuan) yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku pada (kemampuan) yang tidak aku miliki.

Hal yang tidak beliau miliki adalah kemampuan membagi cinta yang telah Allah tetapkan dalam qalbu, jadi tuntutan untuk berlaku adil adalah dalam masalah mabit (menginap). Hal ini menuntut adanya tanggung jawab menyediakan tempat, pakaian dan keperluan lain yang berhubungan dengan masalah pergaulan keluarga. Sekiranya suami telah membeli sepasang sepatu bagi seorang isterinya maka dia tidak diwajibkan membeli sepatu bagi isteri lainnya kalau tidak mereka perlukan, melainkan sediakan apa yang sesuai dengan pergaulan masing-masing.

2. Memandang Ada Kontradiksi Hukum

Allah berfirman *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-isterimu walaupun sangat ingin berbuat demikian"*, dan mereka mengambil ayat ini hanya sepotong, dan mereka tinggalkan sambungan ayat ini. Mereka bagaikan orang mendengar seorang ulama berkata, *Lakukan olehmu shalat!* Maka mereka menjawab, "Allah telah melarang kami shalat dengan firmanNya...."*janganlah kamu shalat*" dan mereka berhenti pada

kata ini tanpa melanjutkan dengan kalimat berikutnya yang berbunyi :

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kau terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan pemeliharaan diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami tidak diwajibkan untuk berlaku adil dalam membagi cinta dan syahwat karena dia tidak akan mampu. Dan Allah mengingatkan, dalam praktik poligami jangan mengikuti kecendrungan tersebut. Sebab hal ini akan membuat isteri-isteri lainnya terkatung-katung tanpa memiliki status yang jelas. Bila kecendrungan itu tidak hanya sedikit, hal demikian merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari.

3. Mengharamkan Yang Halal

Dalam suatu Khutbah di Makkah Rasulullah SAW, bersabda :
Sesungguhnya Bani Hasyim meminta izin padaku untuk menikahkan putri mereka kepada Ali, sungguh aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, kecuali bila Ali ingin menceraikan putraku dan menikah dengan putri mereka. Kemudian beliau bersabda, Fatimah adalah segumpal darah atau bagian dariku. Akan menyakitkan apa yang menyakitkannya dan meragukanku apa yang meragukannya,

dan tidak patut bergabung dengan satu suami putri musuh Allah dengan putri Rasulullah.

Orang-orang yang membenci Islam telah memperalat hadis ini untuk mengharamkan yang telah Allah halalkan. Mereka mengambil sepotong hadis dan menghapuskan yang lainnya. Mereka mengambil kesimpulan dari hadis ini dengan cara yang menyimpang dari maksud dan isi yang sebenarnya. Mereka berkata bahwa Rasulullah SAW melarang Ali untuk berbuat yang telah Allah halalkan yaitu poligami. Sesungguhnya ini merupakan permainan yang mereka buat agar muncul pandangan kontradiktif dalam hukum Allah dan Rasul-Nya. Bahkan akan muncul tuduhan kepada Rasul bahwa beliau melarang orang lain melakukan sesuatu yang beliau sendiri melakukannya. Mereka kubur maksud dari hadis yang sebenarnya dengan menjauhkan kisah di mana hadis itu muncul, dalam kondisi bagaimana Rasulullah bersabda, serta apa lanjutan dari hadis tersebut

Dari Ali bin Husai bahwa Al Miswar bin Makhzumah, ia menerangkan bahwa Ali bin Abu Thalib melamar putri Abu Jahal pada isterinya adalah Fatimah putri Nabi SAW, setelah Fatimah mendengar berita itu, dia datang menghadap Nabi SAW, dan berkata, "Kaummu berbicara bahwa aku membiarkan keadaan putri-putrimu. Dan inilah Ali mau menikah dengan putrinya Abu Jahal." Miswar berkata, "Maka Nabi berdiri dan mendengar beliau

bersyahadat kemudian bersabda, 'amma ba'du, sesungguhnya aku telah menikahkan Abul 'Ash bin Al Rabi'. Maka dia berbicara kepadaku dan percaya padaku. Dan sesungguhnya Fatimah putri Muhammad bagian dariku dan tidak rela kalian menfitnahnya. Demi Allah, sungguh tidak patut putri Rasulullah disatukan dengan putri musuh Allah pada seorang pria untuk selamanya. "Ia berkata, "maka Ali membatalkan khitbahnya."(H.R Muslim).

Makna hadis di atas demikian jelas, menerangkan bahwa Rasul tidak rela kalau putrinya disederajatkan dengan putri Abu Jahal. Bahkan bukan hanya Rasul yang tidak setuju akan tetapi juga sahabat lainnya. Sementara Ali tidak berkeberatan untuk membatalkan niatnya.

Tidak diragukan bahwa Islam menetapkan syari'ah poligami dengan kandungan hikmah yang sangat tinggi serta membawa maslahat bagi semua lapisan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak. Kemaslahatn tersebut meliputi tiga hal yaitu :

1. Mengatasi problem sosial.

Poligami dalam kehidupan masyarakat kita sering dipandang sebagai suatu problem yang sangat ditakuti kaum wanita. Padahal justru karena tidak diterapkannya sitem poligami maka problem terus meningkat di kalangan kaum wanita. Namun amat mengherankan karena justru problem ini tidak ditakuti walaupun telah membuat banyak

wanita menderita. Ini terjadi karena kurangnya pemahaman makna dan sasaran poligami serta kurangnya persiapan bagi yang melakukannya. Ada dua problem sosial yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya sehingga menuntut agar poligami diterapkan dalam kehidupan masyarakat :

- a. Bertambahnya jumlah wanita melebihi jumlah pria. Ini adalah realita sosial yang disaksikan di semua negara meskipun sedang tidak dilanda perang.
- b. Berkurangnya kaum pria akibat perang, baik sebab politik maupun agama. Di Eropah telah terjadi dua kali perang dunia yang telah menelan korban mencapai jutaan kaum pria. Sehingga masyarakat Eropah dipenuhi dengan kaum wanita yang telah kehilangan suami dan gadis-gadis yang masih menunggu giliran sampai memasuki usia lanjut.

Fenomena ini tidak syak lagi menuntut pengesahan poligami dari pihak pemerintah. Sebab bila tanpa perkawinan sah, wanita selain isteri tidak memiliki kedudukan kecuali sebagai wanita bayaran yang tiada bedanya dengan wanita rental. Mereka jelas tidak memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan wanita dalam proses pernikahan.

2. Mengatasi Problem Pribadi.

Poligami sangat berperan dalam mengatasi problem pribadi yang muncul dengan beberapa sebab seperti :

- Isteri dalam keadaan mandul, sementara suami sangat berharap untuk memiliki keturunan. Kondisi ini tidak mendapat jalan keluar kecuali dengan mengambil salah satu dari dua alternatif, yaitu :
 - a. Mengganti Isteri dengan mencerainya sehingga dia menjadi janda yang akan menderita karena kehilangan teman yang melindunginya dan tidak memiliki tempat untuk mencurahkan isi hati.
 - b. Menambah Isteri, seorang wanita yang tidak dikuasai hawa nafsunya dan memiliki keseimbangan antara keyakinan, perasaan dan logika, pasti akan memilih poligami dari pada menjadi janda.
- Keadaan Isteri yang tidak mungkin dapat memenuhi keperluan biologis suami, baik karena penyakit atau lainnya. Dalam kondisi seperti ini, seorang suami dihadapkan kepada dua hal yaitu mencerainya atau menikah lagi. Suami yang melakukan cerai tentu akan membuat isterinya semakin menderita. Penderitaan akibat pengaruh psikologis sangat sulit mendapat solusi. Penderitaan karena kelemahannya memenuhi tuntutan biologis suami ditambah dengan penderitaan

karena lepas dari hak-hak yang hanya diterima dari suami sehingga dia harus hidup sendiri.

3. Mengatasi Kerusakan Ahlak

Saat ini telah terbukti lebih banyak kaum wanita dari pada pria. Dan juga banyaknya kaum wanita yang kesepian sehingga terjerumus kejurang kehancuran karena tidak ada memperhatikan dirinya. Sementara orang yang telah hidup berkeluarga tidak memperhatikan hal ini, bahkan cenderung menuduh dan menyalahkan zaman. Mereka apriori terhadap penderitaan kaum wanita yang masih menyendiri. Penulis sependapat dengan Thomas, dia telah melihat penyakit ini dan dia telah menemukan obat yang mujarab yaitu memperkenankan kaum pria untuk menikahi lebih dari satu orang wanita. Dengan langkah ini penulis yakin bencana akan dapat dihindari dan putri-putri kita akan menjadi wanita normal dan bermoral, karena bencana akan bertambah tersebar, malapetaka akan semakin meluas bila pria Eropa dipaksa harus merasa cukup dengan seorang isteri.

Pembatasan pernikahan dengan satu isteri membuat putri-putri kita menjadi wanita tuna susila dan memaksa mereka mencari pekerjaan pria. Kejahatan akan semakin

memuncak bila kaum pria tidak diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu isteri.

Surat kabar harian Al Ahram Kairo pernah memuat berita tentang statistik yang tersebar di Eropa dan Amerika. Berita tersebut menyatakan bahwa anak-anak yang lahir tanpa ayah yang legal terus menerus bertambah. Hal ini telah membuat gelisah para pengamat sosial. Mereka sepakat mengatakan bahwa bencana ini terjadi akibat dilarangnya poligami. Sungguh banyak kaum wanita yang tidak menemukan jalan untuk memnuhi kebutuhan biologisnya selain dengan cara yang ilegal. Dengan adanya statistik yang sangat menyakitkan ini, akhirnya Jerman membolehkan poligami karena dipandang sebagai solusi untuk mengatasi krisis moral yang berkepanjangan.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Menagjukan Izin Poligami.

1. Akibat terhadap suami isteri

Adanya pembatalan perkawinan dalam kasus antara AK dengan Tsw berakibat kedudukan Tsw dan AK tidak mempunyai hubungan ikatan perkawinan sejak perkawinan mereka dilangsungkan jadi hubungan mereka terpisah. Karena menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut dapat

dibatalan karena Ato Karmito tidak mengajukan izin poligami kepada Pengadilan. Jadi putusan Pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang dilaksanakan AK dengan Tsw, maksudnya tidak lain adalah perkawinan AK dengan Tsw sejak semula tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, hal ini sesuai dengan yang tertera dalam pasal 28 Undang-undang perkawinan bahwa keputusan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Putusan pembatalan perkawinan hanya mengikat kepada AK dan Tsw dan tidak berlaku atau tidak mengikat kepada isterinya yaitu CS.

Akibat yang sama juga terjadi terhadap Nng Sni dan Ir. Drs Tpr, sejak keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Brebes mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan mereka putus dan harus hidup terpisah. baik sebelum adanya perkawinan bahkan perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada, dan terhadap Nng Sni dan Tpr diharamkan untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri. Hubungan Tpr dan isterinya Nng styng kembali seperti semula yaitu masih terikat hubungan perkawinan sebagai suami isteri karena sampai saat ini masih belum diceraikan.

Menurut Smyt, perkawinan yang sudah berlangsung dianggap tidak sah dengan segala akibatnya. Setelah adanya keputusan pembatalan perkawinan. Bubarnya hubungan perkawinan dimulai sejak difasakhanya perkawinan itu. Dengan adanya pembatalan

tersebut maka Nng Sni tidak dapat dirujuk kembali oleh Tpr karena adanya larangan perkawinan.

Sedangka perkawinan antara CS dengan AK tetap merupakan pasangan suami isteri yang sah walaupun CS sudah berstatus Janda mati dari AK. Jadi adanya pembatalan perkawinan antara AK dengan Tsw, mengakibatkan Tsw tidak berhak atas dana pensiun tersebut, karena itu merupakan hak dari isterinya yang sah yaitu CS. Selanjutnya pasal 40 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas isterinya.

2. Akibat terhadap anak

Menurut Drs. Muchtarom hakim Pengadilan Agama Kabupaten Brebes yang menangani kasus pembatalan perkawinan tersebut, pada umumnya anak atau keturunan dari pasangan suami isteri yang dibatalkan perkawinannya kebanyakan mengikuti Ibu (pihak isteri) dari pada ikut Bapak (pihak suami). Berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan bila sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih Ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hal ini seperti dinyatakan dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 75 Kompilasi Hukum Islam bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir, orang tua berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan dan mendidik anak merupakan kewajiban bersama antara Ibu dan Bapak, berlaku sampai anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun akhirnya Bapak Ibu bersangkutan mengalami perceraian. Undang-undang menentukan juga bahwa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suami (Bapak anak). Dari hal itu kita dapat melihat adanya persesuaian antara ketentuan Undang-undang dan ketentuan hukum Islam dalam hal nafkah

pemeliharaan dan pendidikan anak yaitu pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

2. Akibat terhadap harta kekayaan

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Ayat (2) keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau Isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam kasus CS tersebut dana pensiun adalah merupakan hak dari dirinya, karena CS adalah merupakan isteri dari AK yang sah hasil perkawinannya yang terdahulu.

Ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan Khususnya pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harta pribadi masing-

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press. Hlm. 112.

masing suami isteri berada dibawah kekuasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Apabila perkawinan putus maka masing-masing bekas suami isteri mendapat separuh dari harta bersama (pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam). Undang-undang perkawinan sudah sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam yaitu pasal 87 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Harta yang diperoleh selama perkawinan baik karena usaha suami/ isteri atau suami isteri bersama-sama adalah menjadi harta bersama. Tetapi apabila terjadi pemutusan hubungan perkawinan maka pembagian harta bersama tetap mengikuti ketentuan hukumnya masing-masing, jadi bagi orang Islam tetap mengikuti ketentuan hukum Islam.

Menurut penulis selain akibat hukum diatas masih terdapat hal yang lebih esensial akibat dari pembatalan perkawinan poligami tersebut. Karena apabila sekiranya seorang pria dipaksakan hanya menjadi suami untuk seorang wanita saja, maka jumlah wanita baik yang shalihah ataupun tidak, terpaksa harus melewati kehidupan dengan melawan fitrahnya, juga bagi wanita shalihah, penderitaan ini akan berlangsung selama hidupnya di dunia, dan mereka akan berupaya untuk menghadapi kenyataan ini dengan penuh kesabaran. Karena tidak semua wanita mampu bertahan dalam keadaan jauh dari tuntutan fitrahnya, maka diantara mereka ada yang digoda oleh

laki-laki hidung belang yang akhirnya terbawa arus sehingga terjerumus kedalam jurang kehinaan.

Bagi wanita yang tidak shalihah kenyataan ini akan digunakan untuk melayani laki-laki hidung belang yang tunduk pada hawa nafsunya atau mereka digunakan untuk mendekati laki-laki yang akhirnya mereka semua terjerumus ke dalam jurang perzinaan.

Dengan tersebarnya perzinaan maka lahirlah anak-anak yang tidak berayah, akibatnya anak yang tidak berayah dari tahun ke tahun semakin meningkat, kelahiran mereka tanpa ayah membuat kehidupan mereka terisolir dari masyarakat banyak. Secara psikologis mereka akan terpengaruh ingin berontak dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemanusiaan.

Karena jika poligami dilarang, tentunya banyak wanita yang tidak kebagian pasangan. Kita mungkin bias menyuruh wanita untuk selibat (*membujang*). Tapi bagaimana dengan wanita yang jumlahnya begitu banyak apakah semuanya mampu. Untuk kebutuhan financial, mungkin jutaan wanita tersebut bias memenuhinya dengan bekerja. Tapi bagaimana dengan kebutuhan biologis.

Tak heran di Negara-negara yang melarang poligami seperti Amerika, Swedia, Inggris, Italia dan lain-lain, pelacuran merajalela dan legalisasi oleh pemerintah, juga perselingkuhan.

Oleh karena itu penulis tidak sependapat apabila perkawinan poligami tersebut di perketat dalam peraturan Undang-undang, baik

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Harusnya pemerintah meperjelas kembali aturan tentang poligami tersebut sehinga tidak menimbulkan ketakutan bagi wanita untuk di madu, karena melihat kenyataan sosial yang ada bahwa wanita lebih banyak dari pada pria. Dan ini semua di khawatirkan akan banyak wanita yang tidak salihah akan menempuh jalan yang di larang oleh syariat, seperti terjerumus kedalam lokalisasi, perzinahan.

Akan tetapi, sejumlah pelacur di tanah air yang diwawancarai majalah *sabili*, ternyata rela menjadi isteri kedua jika memang tidak bias mendapat pasangan yang *single*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan karena tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama ialah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya penipuan status, kurang telitinya pemeriksaan administrasi calon suami isteri, kurang pemahannya masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam dan Undang-undang perkawinan, menggunakan akte cerai palsu, kurang pemahannya aparat pemerintah (pejabat Kantor Urusan Agama dan aparat pemerintah Desa) terhadap peraturan perkawinan. Selain itu juga bahwa poligami seharusnya tidak di perketat seperti dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada prinsipnya poligami didalam Islam di bolehkan dan dihalalkan oleh Allah tanpa adanya izin Pengadilan terlebih dahulu.
2. Dalam kasus ini mengenai anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan, mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan Ibu dan Bapaknya dengan tujuan untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak dari perkawinan yang dibatalkan., dan anak-anak tersebut tidak dapat dibebani kesusahan akibat kekeliruan yang dilakukan kedua orang tuanya.

Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak yang sah.

Terhadap harta bersama dapat dilihat dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam Dalam hal pembatalan perkawinan dikenal adanya harta bersama, karena harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan untuk menyelesaikannya jika terjadi perselisihan antara suami istri diajukan kepada Pengadilan Agama, seperti yang telah diatur dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan harta bersama dari seorang suami yang berpoligami dihitung sejak saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat (Pasal 94 KHI).

5.2 Saran.

1. Bagi yang memiliki kemampuan untuk poligami diharapkan segera memanfaatkan kemampuan tersebut demi menyelamatkan umat yang sudah terbukti kehancurannya terus menyebar hingga ke pelosok tanah air. Bila kaum muslimin memerlukan contoh bagaimana poligami yang Islami maka cukuplah dengan mengambil contoh yang pasti benarnya yaitu Rasulullah SAW.
2. Isteri adalah amanat Ilahi yang mesti dielihara dan dijaga baik secara lahir ataupun batin. memelihara jasad isteri dengan memberikan nafkah untuk kepentingan makan dan berpakaian serta tempat agar terjaga dari bahaya luar merupakan kewajiban

yang sangat mendapat perhatian serius bagi semua pria baik yang bertauhid ataupun meyekutukan Allah. Bila seorang laki-laki merasa bertanggung jawab tentang seorang isterinya, maka orang yang beristeri lebih dari satu akan menghadapi tanggung jawab yang lebih berat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- A Rasyid, Roihan., *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1990.
- Al-Ghazali, Imam., *Menyingkap Hakekat Perkawinan*. Kharisma, Bandung. 1995.
- Al Ghozali., *Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan*. Kalam Mulia, Jakarta. 2001.
- Arto, A Mukti., *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 1996.
- Abdurrahman., *Kompilasi Hukum Islam*. Akademi Pressindo, Jakarta. 1972.
- Apiko Joko, Nurbowo., *Indahnya Poligami*, Lintas Semesta, Bandung, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar., *Hukum Perkawinan Islam*. Ull Press, Yogyakarta. 2000.
- Djoko dan I Ketut Murtika., *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Hadi, Sutrisno dan Sri Manuji., *Metodelogi Research*. Jilid III, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Hendriyanto, Budi., *Perkawinan Beda Agama. Khoirul Bayasa*. Yogyakarta. 2003.
- Hadikusuma, Hilman., *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung. 1990.
- Hanitijo Soemitro, Ronny., *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Galia Indonesia Press, Semarang. 1988.
- Harahap, Yahya., *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*. Pustaka Kartini, Bandung. 1994.

Idris Ramulyo, Mohammad., ***Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.*** Bumi Aksara, Jakarta. 1996.

....., ***Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Menurut Hukum Islam.*** Sinar Grafika, Jakarta. 1995.

....., ***Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam.*** Ind. Hilco, Jakarta. 1986.

Islam Mubarak, Saiful., ***Poligami Yang didambakan Wanita,*** Syamil Cipta Media, Bandung, 2003.

Latif, Djamil., ***Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia.*** Bina Akasara, Jakarta. 1987.

Maudy, Abdul dan M Fauzan., ***Pokok-pokok Hukum Pedata Wewenang Peradilan Agama.*** PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002.

Mut'al Al Jabri, Abdul., ***Apa Bahasanya Menikah Dengan Wanita Non Muslim.*** Gema. Insani, Jakarta. 2000.

Muhammad Jamal, Ahmad., ***Sisi-sisi Keagungan Wanita : Episode Kehidupan Para Muslimah Teladan,*** Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Projodikoro, Wiryono., ***Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia,*** Jakarta. 1983.

Prins. Y., ***Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia.*** Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982.

Rauf HM., ***Munakahat dan Mawaris.*** Al Furqon, Bekasi. 2003.

Rofiq, Ahmad., ***Hukum Islam Indonesia.*** PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1998.

Soemiyati., ***Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.*** Liberty, Yogyakarta. 1986.

Soekanto, Soerjono., ***Pengantar Penelitian Hukum.*** Universitas Indonesia, Jakarta. 1983.

Sastroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi., *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang, Jakarta. 1981.

Saleh, K Wantjik., *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982.

Subekti., *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta. 1984.

Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta. 1991.

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.